



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 884 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



\*Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 884 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Warsono, S.Pi	Laki Laki	Jetis	Sekretaris
2.	Naimun, S.H	Laki Laki	Jetis	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Ainul C. Fahmi	Laki Laki	Jetis	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Syafrul Anwar	Laki Laki	Kaliwungu	Sekretaris

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
2.	Basuki	Laki Laki	Kaliwungu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Hadi Waluyo	Laki Laki	Kaliwungu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Sigit Heru Nugroho	Laki Laki	Kener	Sekretaris
2.	Wiwit Febrianto	Laki Laki	Kener	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Uri Setyorini	Perempuan	Kener	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Suyadi	Laki Laki	Kradenan	Sekretaris
2.	Ahmad Fauzi	Laki Laki	Kradenan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Imam Burhanudin	Laki Laki	Kradenan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dimas Danang Sri Murti	Laki Laki	Mukiran	Sekretaris
2.	Martini	Perempuan	Mukiran	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Joko Winarto, S.Kom	Laki Laki	Mukiran	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Nurcholis Saifudin	Laki Laki	Pager	Sekretaris
2.	Taufiq Nur Hasan	Laki Laki	Pager	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Siti Nurul Lailiyah	Perempuan	Pager	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Budi Santoso. S.Pd	Laki Laki	Papringan	Sekretaris
2.	Slamet Widodo	Laki Laki	Papringan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Suwarno	Laki Laki	Papringan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Khoyimah	Perempuan	Payungan	Sekretaris
2.	Sumarni	Perempuan	Payungan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Lasih Mardani	Perempuan	Payungan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Heru Waluyo, S.T	Laki Laki	Rogomulyo	Sekretaris
2.	Mujiyanto	Laki Laki	Rogomulyo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Jumali	Laki Laki	Rogomulyo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Apri Liansari	Perempuan	Siwal	Sekretaris
2.	Sumadi	Laki Laki	Siwal	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Vita Nofitasari	Perempuan	Siwal	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Suwoto	Laki Laki	Udanwuh	Sekretaris
2.	Winarno	Laki Laki	Udanwuh	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Rahayu Utami Styaningsih	Perempuan	Udanwuh	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar